



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 168 TAHUN 1966 ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah terbentuknja Kabinet AMPERA dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 setjara murni, dipandang perlu untuk, sambil menunggu penjelesaian Undang-undang D.P.A. oleh D.P.R.-G.R., menetapkan care-taker pimpinan D.P.A. jang akan disertai tugas-tugas pimpinan D.P.A. sehari-hari;
- b. bahwa Dr. J. Leimena dan K.H.M. Dahlan, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat sebagai Care-taker Wakil Ketua I dan Care-taker Wakil Ketua II D.P.A.;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat

1. Dr. J. LEIMENA sebagai Care-taker Wakil Ketua I dan
2. K.H.M. DAHLAN sebagai Care-taker Wakil Ketua II

Dewan Pertimbangan Agung, jang bertugas melaksanakan pimpinan Dewan Pertimbangan Agung sehari-hari, selama waktu sebelum ditetapkannja Undang-undang Dewan Pertimbangan Agung seperti jang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 jang sedang dalam penjelesaian oleh D.P.R.-G.R.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO